



PUTUSAN

No. 17/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Anak :

Nama Lengkap	: Anak berhadapan dengan hukum
Tempat Lahir	: Palopo
Umur/ Tgl. Lahir	: 16 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/	: Indonesia.
Kewarganegaraan	
Tempat Tinggal	: Jln, Anggerek Blok H No.10, Kel.Tompotikka , Kec.Wara,Kota Palopo
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pelajar
Pendidikan	: SMP(tamat)

Anak tersebut ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/80/X/2021/Reskrim, sejak tanggal 3 Oktober 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 04 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021 ;

Anak dipersidangan didampingi Penasehat Hukum Djamiluddin Syarif, S.H., Zulkifli, S.H., Syahrul, S.H., Susanti, S.H. M.H, Indi Jatayu,S.H. dan Mustakin, S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH-BUMI SAWERIGADING), Advokat/Penasihat Hukum yang berada pada Posbankum Pengadilan Negeri Palopo,



berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 25 Oktober 2021 Nomor :
61/Pen.PH/2021/PN.Plp;

Anak Pelaku dipersidangan didampingi oleh pembimbing
kemasyarakatan dan Orang Tua;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca - Hasil penelitian kemasyarakatan, berkas perkara
serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Anak , serta meneliti
barang bukti di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir Jaksa Penuntut Umum
yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang
memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai
berikut :

1. Menyatakan Anak Muh. Maulid Al Faridzy alias Paris Bin Muh. Shome terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP sesuai dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Muh. Maulid Al Faridzy alias Paris Bin Muh. Shome dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan dikurangkan selama Anak ditahan dengan perintah Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio type SE 88 warna merah hitam Nopol DP 5299 TG, No rangka : MH3SE88HOKJ131876, Nomor mesin : E3R2E2514753.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Andi Jayadi alias Adink Bin Andi Djemma.

4. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan atau permohonan Anak secara lisan melalui Penasihat Hukumnya dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Anak Pelaku masih ingin dibimbing oleh orang tua dan Anak Pelaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Pembelaan Anak yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Anak dalam Dupliknya

Putusan No. 17/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plp
Hal. 2 dari 19



yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak dihadapkan ke muka Persidangan Pengadilan Negeri Palopo karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa ia Anak MUH. MAULID AL FARIDZI Alias PARIS Bin MUH. SHOME, pada hari Jumat, tanggal 24 September 2021, sekira pukul 15.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di jalan Anggrek Blok I 9 Kelurahan Tompotikka Kecamatan Wara Kota Palopo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang, memeriksa dan mengadili perkara ini “telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Anak Muh. Maulid Al faridzi yang sering menggunakan sepeda motor milik saksi Andi Jayadi berencana untuk mengambil sepeda motor tersebut, sehingga pada hari Jumat, tanggal 24 September 2021, sekira pukul 15.30 Wita Anak berjalan kaki menuju ke rumah saksi Andi Jayadi, namun di tengah perjalanan Anak melihat sepeda motor merk YAMAHA MIO type SE 88 warna merah hitam No pol DP 5299 TG milik saksi Andi Jayadi terparkir di teras depan rumah milik saksi Dayanti yang juga merupakan tetangga dari Anak. Melihat hal tersebut, Anak langsung masuk ke dalam halaman rumah saksi Dayanti lalu mendekati sepeda motor milik saksi Andi Jayadi sambil memperhatikan keadaan di sekitar rumah milik saksi Dayanti. Setelah Anak memastikan tidak ada orang yang melihat, kemudian Anak membunyikan sepeda motor milik saksi Andi Jayadi dengan menggunakan kunci palsu yang telah Anak siapkan sebelumnya. Setelah sepeda motor milik saksi Andi Jayadi menyala Anak langsung membawa sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Andi Jayadi selaku pemiliknya dan membawanya menuju ke Jalan Anggrek, tepatnya di kebun coklat dekat Jembatan Putih lalu menyembunyikan sepeda motor tersebut . Selanjutnya, Anak pulang

Putusan No. 17/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plp
Hal. 3 dari 19



kembali ke rumahnya yang terletak di Jalan Anggrek, Kel. Tompotikka, Kec. Wara, Kota Palopo. Selanjutnya keesokan harinya pada hari Sabtu, tanggal 25 September 2021, sekira pukul 15.30 Wita, Anak mengambil sepeda motor tersebut di kebun Coklat, kemudian Anak langsung membawa sepeda motor tersebut di Kabupaten Toraja Utara;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO type SE 88 warna merah hitam Nopol DP 5299 TG, Nomor Rangka : MH3SE88HOKJ131876, Nomor Mesin : E3R2E2514753 milik saksi ANDI JAYADI adalah untuk memilikinya dan untuk dipakai sehari-hari oleh Anak ;
- Bahwa akibat perbuatan Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO type SE 88 warna merah hitam Nopol DP 5299 TG, Nomor Rangka : MH3SE88HOKJ131876, Nomor Mesin : E3R2E2514753, tanpa izin pemiliknya yaitu saksi Andi Jayadi, dan mengalami kerugian yang di taksir kurang lebih Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Anak MUH. MAULID AL FARIZI Alias PARIS Bin MUH. SHOME tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5e KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Anak pelaku tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Hasil penelitian kemasyarakatan atas nama anak Muh. Maulid Al Faridzi Alias Paris Bin Muh. Shome, tertanggal 7 Oktober 2021, yang dibuat oleh Rusni, Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Klas II Palopo :

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **Andi Jayadi Alias Adink Bin Andi Djemma**, identitasnya sebagaimana dalam berkas perkara, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan ;
 - Bahwa Anak Muh. Maulid Al Faridzy Alias Faris Bin Muh. Shome dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pencurian sepeda motor saksi ;



- Bahwa adapun sepeda motor Saksi yang hilang berupa 1(satu) buah sepeda motor merek Yamaha Mio type SE 88 warna merah hitam Nopol DP 5299 TG ;
- Bahwa adapun motor Saksi hilang pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Jln. Angrek Blok I No. 9 Kel, Tompotikka Kec. Wara Kota Palopo tepatnya di teras rumah Dayanti ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar jam 13.15 wita Saksi berangkat dari rumah hendak menuju rumah saudara Muh. Shome (ayah kandung Anak Muh. Maulid Al Faridzy Alias Faris selaku teman Saksi) dengan mengendarai sepeda motor Saksi merk Yamaha Mio type SE 88 warna merah hitam ;
- Bahwa setelah sampai di depan rumah saudara Muh. Shome (orang tua Anak) lalu Saksi parkir motor di depan rumah Dayanti dengan terkunci sambil berkata “ Ibu, Saksi titip parkir motorku disini, lalu Dayanti menjawab “ oh iye Opu, selanjutnya Saksi berjalan kaki kerumah saudara Muh. Shome yang berjakat 30 m untuk bercerita sambil minum kopi ;
- Bahwa sekitar 1 jam kemudian Saksi pamit pulang dan setelah sampai ditempat Saksi parkir motor Saksi sudah tidak ada sehingga Saksi bertanya kepada Dayanti “ mana motorku disini bu” oleh Dayanti bahwa Saksi tidak tahu Opu Saksi kira kitami yang pake I lalu Saksi jawab “ bukan Saksi dan saat itu Dayanti berkata “ tunggu dulu Opu Saksi Tanya anakku Aurel, sehingga Aurel menjawab bahwa tadi ada orang pake mirip bodinya Kakak Paris ;
- Bahwa Saksi kembali kerumah Muh. Shome dan berkata “ tidak ada motorku disebelah kanda, coba kita telpon dulu anakta Paris, karena dia katanya yang pake tadi, selanjutnya anak ditelpon dan berselang beberapa menit kemudian Anak Paris datang berboncengan dengan temannya, sehingga Saksi lalu bertanya “ Mana motorku, kasi kembali I dek” namun saat itu Anak Paris mengelak dan berkata “Bukan Saksi yang pake motorku Opu, kemudian Anak pergi meninggalkan rumah orang tuanya, selanjutnya Saksi kembali kerumah dengan cara jalan kaki sambil cari-cari motor Saksi ;
- Bahwa Saksi bermaksud memberi kesempatan kepada Anak namun anak tidak mau mengakui sehingga keesokan harinya Saksi laporkan dengan petunjuk anak Aurel ;



- Bahwa Anak ditangkap dan diamankan oleh penyidik Polsek, namun motor saksi ditinggalkan oleh Anak di toraja namun sudah di Kejaksaan sebagai barang bukti;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan anak mengambil motor Saksi untuk dikuasai / dimiliki untuk digunakan jalan-jalan ;
- Bahwa motor saksi baru ditemukan seminggu karena hari jumat hilang dan hari jumat berikutnya baru ditemukan;
- Bahwa sempat Saksi bertemu anak sebelum motor Saksi hilang dan setelah hilang Saksi bertemu lagi di rumahnya dan bertanya “ dimana motorku’ kembalinki dek’ tapi Anak tidak mengekui ;
- Bahwa Anak tidak pinjam sama saksi ;
- Bahwa Saksi sudah maafkan, mengingat orang tua anak adalah teman /sahabat Saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak Pelaku menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Dayanti AliasAnti Binti Tahir**, identitasnya sebagaimana dalam berkas perkara, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi tahu masalah Anak Muh. Maulid Al Faridzy Alias Faris Bin Muh. Shome dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pencurian sepeda motor saksi Andi Jayadi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Jln. Angrek Blok I No. 9 Kel, Tompotikka Kec. Wara Kota Palopo tepatnya di teras rumah saksi ;
- Bahwa adapun motor saksi Jayadi yang hilang berupa 1(satu) buah sepeda motor merek Yamaha Mio type SE 88 warna merah hitam Nopol DP 5299 TG ;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kalau pelaku pencurian adalah anak Paris sebab saat itu pintu rumah Saksi tertutup dan Saksi tahu setelah Saksi bertanya kepada anak saksi bernama Aurel dan Aurel mengatakan bahwa yang menggunakan motro adalah Kakak Paris ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian Saksi bersama anak Saksi berada di rumah Saksi di Jln Angrek Blok I No. 9 Kel. Tompotikka Kec. Wara Kota Palopo, dimana saat itu korban Andi Jayadi menitipkan sepeda motornya didepan/teras rumah saksi karena korban hendak kerumah orang tua anak bernama Muh. Shome (tetangga depan rumah Saksi) dan setelah korban mau pulang lalu mencari motornya yang terparkir di teras rumah Saksi, barulah Saksi mengetahui kalau motorkorban hilang ;
 - Bahwa setelah kejadian baru Saksi tahu kalau anak menggunakan kunci palsu (kunci lemari) untuk membawa motor korban tersebut ;
 - Bahwa saat korban mencari motornya Saksi berkata bahwa Saksi mendengar motor berbunyi namun Saksi menganggap yang bawa motor itu Pak Andi Jayadi sendiri ;
 - Bahwa Anak tidak ijin pada pemiliknya
- Atas keterangan saksi tersebut, Anak Pelaku menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi **Putri Aurelia Alias Aurel Binti Abdul Gapur Djunaid**, identitasnya sebagaimana dalam berkas perkara, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan saksi bersama dengan anak pelaku mengambil Handphone milik saksi Fajar;
 - Bahwa Saksi tahu masalah Anak Muh. Maulid Al Faridzy Alias Faris Bin Muh. Shome dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pencurian sepeda motor saksi Andi Jayadi (Opu) ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Jln. Angrek Blok I No. 9 Kel, Tompotikka Kec. Wara Kota Palopo tepatnya di teras rumah saksi ;
 - Bahwa adapun motor saksi Andi Jayadi yang hilang berupa 1(satu) buah sepeda motor merek Yamaha Mio type SE 88 warna merah hitam Nopol DP 5299 TG ;

Putusan No. 17/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plp
Hal. 7 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kalau Anak melakukan pencurian, nanti Saksi tahu setelah korban Andi Jayadi mencari motornya baru Saksi tahu kalau motor tersebut yang terparkir di teras rumah kami telah dicuri ;
- Bahwa saat saksi dikamar saksi mendengar motor berbunyi sehingga saksi menegok keluar dan melihat seorang Anak yang ciri-cirinya mirip dengan Anak Paris dan ternyata dia telah mengambil motor milik Andi Jayadi;
- Bahwa saat kejadian Saksi bersama ibu Saksi berada di rumah Saksi di Jln Angrek Blok I No. 9 Kel. Tompotikka Kec. Wara Kota Palopo, dimana saat itu korban Andi Jayadi menitipkan sepeda motornya didepan/teras rumah saksi karena korban hendak kerumah orang tua anak bernama Muh. Shome (tetangga depan rumah Saksi) dan setelah korban mau pulang lalu mencari motornya yang terparkir di teras rumah Saksi, barulah Saksi mengetahui kalau motor korban hilang ;
- Bahwa saat itu saksi berada di dalam kamar di rumah saksi di Jln. Angrek Blok I No. 9 kel. Tompotikka Kec. Wara Kota Palopo bersama Ibu Saksi (Dayanti) dimana korban Andi Jayadi datang dan menitipkan motornya di teras rumah saksi, namun tidak lama ketika korban pergi Saksi melihat dari jendela kamar Anak Paris datang dan menstater motor lalu membawa motor korban tersebut seorang diri ;
- Bahwa Anak tidak ijin pada pemiliknya.

Atas keterangan saksi tersebut, Anak pelaku tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak Pelaku tidak mengajukan yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Muh. Maulid Al Faridzy alias Paris Bin Muh. Shome yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan ;
- Bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara Anak yang telah melakukan pencurian sepeda motor saksi korban Andi Jayadi;

Putusan No. 17/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plp
Hal. 8 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Jln. Angrek Blok I No. 9 Kel, Tompotikka Kec. Wara Kota Palopo tepatnya di teras rumah saksi Dayanti ;
- Bahwa adapun motor yang Anak Pelaku curi milik saksi korban Andi Jayadi berupa 1(satu) buah sepeda motor merek Yamaha Mio type SE 88 warna merah hitam Nopol DP 5299 TG ;
- Bahwa adapun alat yang Anak gunakan mencuri sepeda motor korban dengan cara menggunakan kunci palsu (kunci lemari) dan setelah motor bunyi lalu anak membawanya ;
- Bahwa Anak Pelaku tahu motor itu sudah dol sehingga menggunakan kunci apa saja bisa bunyi karena motor itu sudah biasa Anak Pelaku pakai karena itu motor tetangga Anak Pelaku.
- Bahwa benar Anak Pelaku tahu kalau motor itu adalah motor milik Andi jayadi (Opu) ;
- Bahwa adapun kejadiannya pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar jam 15.30 wita di Jln Angrek Blok I No. 9 Kec. Wara Kota Palopo ;
- Bahwa awalnya Anak Pelaku sudah merencanakan melakukan pencurian terhadap motor tetangga Anak Pelaku yang memang sudah sering Anak Pelaku pinjam /gunakan dan saat itu Anak Pelaku melihat motor itu terparkir di teras rumah ibu Dayanti dimana motor tidak terkunci leher, kemudian Anak Pelaku mendekati motor tersebut dengan menggunakan kunci lemari Anak Pelaku mencoba membunyikan dan ternyata bunyi sehingga Anak Pelaku membawa motor tersebut menuju Jln. Angrek dekat jembatan putih dan menyimpannya dikebun coklat, setelah Anak Pelaku menyimpan motor tersebut Anak Pelaku kembali kerumah ;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar 15.30 wita Anak Pelaku mengambil sepeda motor tersebut di kebun coklat kemudian Anak Pelaku membawa motor tersebut ke Kab. Tanah Toraja ;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Anak Pelaku mengambil motor Opu tersebut untuk Anak Pelaku gunakan jalan-jalan bersama teman-teman Anak Pelaku ;
- Bahwa Anak Pelaku tidak ijin kepada pemiliknya dalam hal ini Opu ;
- Bahwa motor itu Anak Pelaku bawa ke Toraja ;

Putusan No. 17/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plp
Hal. 9 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak Pelaku tidak bawa pulang karena Anak Pelaku takut dan Anak Pelaku dijemput ;
- Bahwa yang Anak Pelaku tahu adapun kerugian yang dialami oleh Opu sekitar ± Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa ia belum pernah di hukum ;
- Bahwa Anak Pelaku mengaku bersalah, Anak Pelaku menyesal dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi ;
- Bahwa Anak Pelaku tidak ijin karena Anak Pelaku tau pasti tidak dikasi ;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio type SE 88 warna merah hitam Nopol DP 5299 TG, No rangka : MH3SE88HOKJ131876, Nomor mesin : E3R2E2514753, yang setelah Majelis Hakim cermati ternyata barang bukti tersebut oleh Penyidik telah disita secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Anak Pelaku serta dihubungkan dengan barang bukti maka Hakim Pengadilan Negeri Palopo telah menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Muh. Maulid Al Faridzy alias Paris Bin Muh. Shome (Anak Pelaku Paris) dihadapkan dalam persidangan sehubungan Anak Pelaku telah mencuri sepeda motor merk Yamaha Mio type SE 88 warna merah hitam Nopol DP 5299 TG milik saksi Andi Jayadi alias Adink Bin Andi Djemma;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Jln. Angrek Blok I No. 9 Kel, Tompotikka Kec. Wara Kota Palopo tepatnya di teras rumah saksi Dayanti AliasAnti Binti Tahir ;
- Bahwa adapun alat yang Anak Pelaku gunakan mencuri sepeda motor korban dengan cara menggunakan kunci palsu (kunci lemari) dan setelah motor bunyi lalu Anak Pelaku membawanya ;
- Bahwa awalnya Anak Pelaku sudah merencanakan melakukan pencurian terhadap motor milik saksi Andi Jayadi alias Adink Bin Andi Djemma, karena sebelumnya Anak Pelaku memang sudah sering Anak Pelaku pinjam /gunakan dan saat itu Anak Pelaku melihat motor itu terparkir di teras rumah saksi Dayanti AliasAnti Binti Tahir dimana motor tidak terkunci leher, kemudian Anak Pelaku mendekati motor tersebut dengan



menggunakan kunci lemari Anak Pelaku mencoba membunyikan dan ternyata bunyi sehingga Anak Pelaku membawa motor tersebut menuju Jln. Angrek dekat jembatan putih dan menyimpannya dikebun coklat, setelah Anak Pelaku menyimpan motor tersebut Anak Pelaku kembali kerumah ;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar 15.30 wita Anak Pelaku mengambil sepeda motor tersebut di kebun coklat kemudian Anak Pelaku membawa motor tersebut ke Kab. Tanah Toraja ;
- Bahwa perbuatan Anak pelaku sempat dilihat oleh saksi Putri Aurelia Alias Aurel Binti Abdul Gapur Djunaid, dimana saat itu saksi Putri Aurelia berada di dalam kamar di rumah saksi Putri Aurelia, di Jln. Angrek Blok I No. 9 kel. Tompotikka Kec. Wara Kota Palopo bersama Ibu saksi Putri Aurelia (saksi Dayanti) dimana korban Andi Jayadi datang dan menitipkan motornya di teras rumah saksi Putri Aurelia, namun tidak lama ketika korban pergi saksi Putri Aurelia melihat dari jendela kamar Anak Paris datang dan menstater motor lalu membawa motor korban tersebut seorang diri ;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Anak Pelaku mengambil motor saksi Andi Jayadi alias Adink Bin Andi Djemma tersebut untuk Anak Pelaku gunakan jalan-jalan bersama teman-teman Anak Pelaku ;
- Bahwa Anak Pelaku tidak ijin kepada pemiliknya dalam hal ini saksi Andi Jayadi alias Adink Bin Andi Djemma ;
- Bahwa yang Anak Pelaku tahu adapun kerugian yang dialami oleh saksi Andi Jayadi alias Adink Bin Andi Djemma sekitar \pm Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Anak Muh. Maulid Al Faridzy alias Paris Bin Muh. Shome (Anak Pelaku Paris) terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak pelaku didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan, melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam



pidana dalam 363 Ayat (1) Ke-5e KUHP. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” di dalam Hukum Pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa “Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah Anak yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Anak Pelaku sebagaimana termuat dalam berkas perkara, ternyata anak Anak Muh. Maulid Al Faridzy alias Paris Bin Muh. Shome lahir di Palopo pada tanggal 23 April 2005 sehingga apabila dihubungkan dengan *tempus delicti* dalam perkara ini yaitu pada tanggal 24 September 2021 maka Anak masih berumur 16 (enam belas) tahun dan memenuhi ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para saksi maupun Anak sendiri telah sesuai identitasnya dan diyakini oleh Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur” Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain “

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu barang pada pokoknya mengambil segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang misalnya uang, baju kalung dan sebagainya untuk dikuasainya apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, Menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri

Putusan No. 17/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plp
Hal. 12 dari 19



mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Anak Pelaku dihubungkan dengan barang bukti serta petunjuk yang didapat dimuka persidangan diperoleh fakta bahwa :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang didapat dimuka persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Muh. Maulid Al Faridzy alias Paris Bin Muh. Shome (Anak Pelaku Paris) dihadapkan dalam persidangan sehubungan Anak Pelaku telah mencuri sepeda motor merk Yamaha Mio type SE 88 warna merah hitam Nopol DP 5299 TG milik saksi Andi Jayadi alias Adink Bin Andi Djemma;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Jln. Angrek Blok I No. 9 Kel, Tompotikka Kec. Wara Kota Palopo tepatnya di teras rumah saksi Dayanti AliasAnti Binti Tahir ;
- Bahwa adapun alat yang Anak Pelaku gunakan mencuri sepeda motor korban dengan cara menggunakan kunci palsu (kunci lemari) dan setelah motor bunyi lalu Anak Pelaku membawanya ;
- Bahwa awalnya Anak Pelaku sudah merencanakan melakukan pencurian terhadap motor milik saksi Andi Jayadi alias Adink Bin Andi Djemma, karena sebelumnya Anak Pelaku memang sudah sering Anak Pelaku pinjam /gunakan dan saat itu Anak Pelaku melihat motor itu terparkir di teras rumah saksi Dayanti AliasAnti Binti Tahir dimana motor tidak terkunci leher, kemudian Anak Pelaku mendekati motor tersebut dengan menggunakan kunci lemari Anak Pelaku mencoba membunyikan dan ternyata bunyi sehingga Anak Pelaku membawa motor tersebut menuju jln. Angrek dekat jembatan putih dan menyimpannya dikebun coklat, setelah Anak Pelaku menyimpan motor tersebut Anak Pelaku kembali kerumah ;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar 15.30 wita Anak Pelaku mengambil sepeda motor tersebut di kebun coklat kemudian Anak Pelaku membawa motor tersebut ke Kab. Tanah Toraja ;
- Bahwa perbuatan Anak pelaku sempat dilihat oleh saksi Putri Aurelia Alias Aurel Binti Abdul Gapur Djunaid, dimana saat itu saksi Putri Aurelia berada

Putusan No. 17/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plp
Hal. 13 dari 19



di dalam kamar di rumah saksi Putri Aurelia, di Jln. Angrek Blok I No. 9 kel. Tompotikka Kec. Wara Kota Palopo bersama Ibu saksi Putri Aurelia (saksi Dayanti) dimana korban Andi Jayadi datang dan menitipkan motornya di teras rumah saksi Putri Aurelia, namun tidak lama ketika korban pergi saksi Putri Aurelia melihat dari jendela kamar Anak Paris datang dan menstater motor lalu membawa motor korban tersebut seorang diri ;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Anak Pelaku mengambil motor saksi Andi Jayadi alias Adink Bin Andi Djemma tersebut untuk Anak Pelaku gunakan jalan-jalan bersama teman-teman Anak Pelaku ;
- Bahwa Anak Pelaku tidak ijin kepada pemiliknya dalam hal ini saksi Andi Jayadi alias Adink Bin Andi Djemma ;
- Bahwa yang Anak Pelaku tahu adapun kerugian yang dialami oleh saksi Andi Jayadi alias Adink Bin Andi Djemma sekitar \pm Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur” dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum“

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ‘Dengan maksud’ adalah sesuatu yang diniatkan secara sadar oleh seseorang dan diwujudkannya dalam perbuatan nyata untuk mencapai keinginannya tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum (*Onreematige daad*)” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (het subyectief recht) atau bertentangan dengan kewajiban hukum (*in strijd is met des daders recht-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de geode zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalulintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de einschen van de moraal of het naatschappelijk verkeer*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak Pelaku dihubungkan dengan barang bukti serta petunjuk yang didapat dimuka persidangan diperoleh fakta bahwa Anak Pelaku mengambil sepeda motor merk Yamaha Mio type SE 88 warna merah hitam Nopol DP 5299 TG milik saksi Andi Jayadi alias Adink Bin Andi Djemma adalah tanpa sepengetahuan atau seijin dari pemiliknya, dimana tujuan Anak Pelaku



mengambil sepeda motor tersebut untuk Anak Pelaku gunakan jalan-jalan bersama teman-teman Anak Pelaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 4. Unsur "Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dengan jalan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang didapat dimuka persidangan diperoleh fakta bahwa anak Muh. Maulid Al Faridzy alias Paris Bin Muh. Shome mencuri sepeda motor merk Yamaha Mio type SE 88 warna merah hitam Nopol DP 5299 TG milik saksi Andi Jayadi alias Adink Bin Andi Djemma dengan cara menggunakan kunci palsu (kunci lemari) dan setelah sepeda motor tersebut berhasil dinyalakan lalu Anak Pelaku membawanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dengan jalan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas dan Hakim memperoleh keyakinan atas hal tersebut (vide Pasal 183 KUHP), maka Anak telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-5e KUHP ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan keadaan Anak Pelaku dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) atau alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) pada diri Anak pelaku sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (*Strafuitsluitingsgronden*), dalam perbuatan Anak pelaku tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Anak pelaku haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak pelaku dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Putusan No. 17/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plp
Hal. 15 dari 19



Menimbang, bahwa dalam Pengadilan Anak pada dasarnya juga untuk melakukan koreksi, dan rehabilitasi sehingga cepat atau lambat, anak sebagai terdakwa dapat kembali ke kehidupan masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depan anak tersebut, penjatuhan pidana atau tindakan adalah suatu penjatuhan sanksi yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara vertikal (kepada Tuhan Yang Maha Esa) dan horizontal (bagi terdakwa, korban dan Negara) dan kiranya dapat bermanfaat bagi terdakwa dalam peradilan pidana anak;

Menimbang, bahwa perilaku penyimpangan yang dilakukan oleh anak / Undang-undang menyebutnya sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum, pada umumnya sangat dominan dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari kondisi lingkungan dimana ia berada, maka penjatuhan berupa sanksi atas perilaku menyimpang itu tidak sepenuhnya harus dibebankan kepada anak sebagai pelaku, melainkan harus dipikul juga oleh orang tuanya dalam lingkup yang kecil dan kondisi lingkungan secara luas, termasuk dalam hal ini tanggung jawab orang tua saksi korban untuk menjaga dan membimbing anak-nya, seperti ditegaskan dalam instrument Internasional SMR-JJ Beijing Rule;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, penilaian Anak yang berkonflik dengan hukum tidak sepatutnya hanya dibatasi pada kualitas kemampuan rohaniyah dan psikis pada anak tersebut, karena kemampuan rohaniyah maupun psikis si anak terbentuk selain dari peran serta keluarga juga dari lingkungan tempat anak tersebut bergaul, sehingga untuk menjatuhkan saksi pada anak nakal harus diseimbangkan antara keseriusan tindak pidana yang dilakukan dengan keadaan dan kebutuhan si anak serta kemampuan si anak untuk menerima sanksi yang dijatuhkan hal mana harus dikaitkan dengan kebutuhan masyarakat dan secara arif dan bijaksana menjatuhkan sanksi yang diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugian mental dan fisik serta hubungan sosial yang terganggu;

Menimbang, bahwa disamping mendengar pendapat dan permohonan Panasihat Hukum serta dari anak Muh. Maulid Al Faridzy alias Paris Bin Muh. Shome (Anak Pelaku Paris) serta Orang Tua Anak Pelaku, Hakim juga memperhatikan pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan dengan Risalah Singkat Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pendapat dan permohonan Panasihat Hukum serta dari anak Muh. Maulid Al Faridzy alias Paris Bin Muh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shome (Anak Pelaku Paris) serta Orang Tua Anak Pelaku serta Hasil penelitian kemasyarakatan atas nama Muh. Maulid Al Faridzy alias Paris Bin Muh. Shome, No register ; 81/I.B/Lit.Per/X/2021, tertanggal 7 Oktober 2021, yang dibuat oleh Rusni, pembimbing kemasyarakatan pada Bapas kelas II A Palopo, keadaan Anak dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Anak, maka Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah cukup adil dan mempunyai efek jera. Dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil dan bermanfaat bagi Anak, disamping rasa keadilan masyarakat juga terayomi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Anak pelaku , Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Anak pelaku tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan anak Muh. Maulid Al Faridzy alias Paris Bin Muh. Shome meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Anak pelaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Anak pelaku sopan di persidangan ;
- Telah ada perdamaian atau pemberian maaf dari Saksi Korban kepada Anak Pelaku ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak pelaku telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak pelaku ditahan dan penahanan terhadap Anak pelaku dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak pelaku tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio type SE 88 warna merah hitam Nopol DP 5299 TG, No rangka : MH3SE88HOKJ131876, Nomor mesin : E3R2E2514753 oleh karena merupakan milik dari saksi Andi Jayadi alias Adink Bin Andi Djemma, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Andi Jayadi alias Adink Bin Andi

Putusan No. 17/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plp
Hal. 17 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Djemma ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan Anak sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Anak harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-5e KUHP, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan anak pelaku **Muh. Maulid Al Faridzi Alias Paris Bin Muh. Shome** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku **Muh. Maulid Al Faridzi Alias Paris Bin Muh. Shome** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Maros;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak Pelaku tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak Pelaku tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio type SE 88 warna merah hitam Nopol DP 5299 TG, No rangka : MH3SE88HOKJ131876, Nomor mesin : E3R2E2514753.dikembalikan kepada yang berhak yaitu Andi Jayadi alias Adink Bin Andi Djemma.
6. Menetapkan agar Anak pelaku dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan oleh **Abraham Yoseph Titapasanea, S.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Palopo, putusan tersebut diucapkan dalam



persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **4 November 2021** dibantu oleh **Rida, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, dengan dihadiri **Erlisa Said, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo, dan anak yang berkonflik dengan hukum tersebut yang didampingi oleh Penasihat Hukum dan Orang Tua.

HAKIM,

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Rida, S.H.